



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN CIREBON**



JL.SUNAN CIRI NO.4 Telp. (0231)325915 – 320052, Fax. (0231) 320052 Psw. 274

SUMBER

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
TAHUN 2021**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN CIREBON**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Unit Kerja Instansi Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan hasil dari pelaksanaan kinerja secara tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki telah menetapkan hasil pencapaian sasaran kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel**  
**Hasil Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2021**

No	Uraian	% Capaian	Makna
1.	<b>Sasaran :</b> Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat (Pekat)  <b>Indikator Sasaran :</b> Meningkatnya Penurunan tingkat penyakit masyarakat, kriminalitas dan konflik sosial	76.27	Tidak Tercapai (Refocusing)
2.	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Jumlah Penegakan Perda / Perkada  <b>Indikator Sasaran :</b> Prosentase Jumlah Penegakan Perda / Perkada	32.28	Tidak Tercapai (Refocusing)

No	Uraian	% Capaian	Makna
3.	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Perlindungan syarakat  <b>Indikator Sasaran :</b>  Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat	0.22	Tercapai
4.	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  <b>Indikator Sasaran :</b>  Indeks Kepuasan Masyarakat	75	Tercapai

Hasil capaian sasaran kinerja tahun 2021 ada 4 sasaran dengan 4 indikator sasaran adalah 93.80 %, target tidak tercapai yaitu terjadi Refocusing Anggaran (Covid 19).

Dari hasil pencapaian sasaran capaian targetnya masih ditemukan hambatan-hambatan diantaranya :

1. Masih adanya masyarakat, pihak pengusaha dan instansi berbadan hukum yang belum mengetahui, memahami dan mematuhi Peraturan Daerah.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta pencegahan tindak kriminal.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas.

Dalam menghadapi hambatan - hambatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon telah mengupayakan antara lain :

1. Peningkatan pengawasan terhadap masyarakat, para pengusaha serta instansi berbadan hukum.
2. Meningkatkan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
3. Mengikutsertakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal.
5. Pengajuan pengadaan sarana dan prasarana

Demikian Ringkasan Eksekutif Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, semoga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja yang dicapai.

Sumber,        Februari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN CIREBON

**Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670517 198803 1 012

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	
A. Gambaran umum Unit Kerja .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	4
D. Dasar Hukum .....	4
E. Isu Strategis yang Berpengaruh .....	6
F. Sistemika Penulisan .....	9
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 .....</b>	<b>11</b>
A. Struktur Organisasi .....	11
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	16
C. Visi dan Misi .....	35
D. Tujuan .....	37
E. Sasaran .....	37
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	46
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	
A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja .....	43
B. Pengukuran dan Analisis Kinerja .....	44
C. Perbandingan Data Kinerja Tahun 2020 s/d Tahun 2021 .....	48
D. Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran .....	48
E. Analisa Efisiensi dan Efektivitas .....	49

<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
---------------	------------------------	-----------

**LAMPIRAN :**

- ❖ Lampiran I : Perjanjian Kinerja (PERKIN)
- ❖ Lampiran II : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021
- ❖ Lampiran III : Pengukuran Kinerja (PK) Tahun
- ❖ Lampiran IV : Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun

 **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, berdasarkan kebijakan, program dan kegiatan organisasi pada tahun yang bersangkutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bertujuan sebagai pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan program kegiatan yang disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, kami harap berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sumber, Februari 2022  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN CIREBON

**Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670517 198803 1 012

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM UNIT KERJA**

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46), Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7), selanjutnya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. terjadi perubahan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Seiring terjadinya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon tuntutan terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut kinerja Satuan Polisi Pamong Praja harus didukung melalui pelayanan yang baik dan profesional oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja agar

hubungan dan mekanisme kerja antara Eksekutif dan Legislatif untuk menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja yang harmonis.

Dari paparan di atas maka dapat dipahami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon merupakan bagian dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bupati yang harus dilaksanakan secara optimal agar terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi dalam upaya terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel.

## **B. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara pribadi.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai sub sistem dari Sistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah yang dicerminkan dari Pencapaian Kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon.

### **D. DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dilandasi Dasar Hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

- Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di

- Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
  18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
  19. Peraturan Bupati Nomer 93 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomer 47 Tahun 2019 tentang Renstra (Rencana Strategis) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024.

#### **E. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH**

Isu-isu strategis merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Isu-isu penting terkait kinerja pelayanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yaitu dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

▪ **Kekuatan / Potensi**

1. Memiliki kewenangan dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
2. Adanya Perundang-Undangan Daerah yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas.
3. Sumber Daya Manusia memiliki komitmen yang tinggi terhadap Visi, Misi dan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

▪ **Kelemahan**

1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada tidak sebanding dengan kualitas yang diharapkan dan wilayah kerja yang luas.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam melaksanakan tugas.
3. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta pencegahan tindak kriminal.
4. Sumber dana / anggaran belum maksimal.

▪ **Peluang**

1. Semakin berkembangnya proses reformasi politik, hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Potensi geografis dan demografis yang rawan konflik.
3. Pendidikan politik masyarakat yang semakin meningkat.
4. Semakin derasnya pengaruh Era Globalisasi yang terus membawa kehidupan masyarakat yang lebih berdaya saing.
5. Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah cukup tinggi.
6. Adanya pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
7. Adanya informasi dari masyarakat, media dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam pelaksanaan tugas

▪ **Permasalahan**

1. Masih adanya masyarakat, pihak pengusaha dan instansi berbadan hukum yang belum mengetahui, memahami dan mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
2. Masih banyaknya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Adanya kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan pilkada, pemilu, hari besar keagamaan, hari besar nasional, hari besar kedaerahan dan tahun baru.
4. Belum maksimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Adapun upaya untuk menghadapi Tantangan dan Hambatan tersebut antara lain :

1. Mensosialisasikan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati terhadap masyarakat, para pengusaha serta instansi berbadan hukum.
2. Mengikutsertakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti patroli dan operasi rutin untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kabupaten Cirebon.
3. Meningkatkan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam rangka mengantisipasi adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Meningkatkan kemampuan kapasitas anggota linmas di desa dengan cara melakukan pelatihan pelatihan di kantor Satpolpp Kabupaten Cirebon.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjabarkan tentang: Gambaran Singkat Organisasi, Isu Strategis Yang Berpengaruh, Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian.

### **BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Bab inimenjabarkan Rencana Strategis mengenai Visi dan MisiSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, Tujuan dan Sasaran, Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon

**Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini diuraikan mengenai Kerangka Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Kinerja dan Perbandingan Data Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Analisa Efisiensi dan Efektivitas

**Bab IV. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil kinerja secara umum yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam Tahun Anggaran 2021.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN :**

- Lampiran I : Perjanjian Kinerja (PERKIN)
- Lampiran II : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021
- Lampiran III : Pengukuran Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021
- Lampiran IV : Rencana Strategis Tahun 2019 - 2024

**BAB II**

**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2021**

**A. Struktur Organisasi**


Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7), dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Kepala Satuan membawahi

1. Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian, yaitu :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
  - a. Seksi Operasi dan Pengendalian
  - b. Seksi Kerjasama
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi :
  - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber daya Aparatur, membawahi :
  - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
  - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat
  - c. Seksi Sumber Daya Aparatur
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2021**



❖ **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2021 (Per 31 Desember 2021) PNS dan Non PNS sebagai berikut :

**a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat / Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional (Per 31 Desember 2021)**

Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon berdasarkan (Per 31 Desember 2021) sebagai berikut :

**1. Kondisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon**

a. Pegawai Negeri Sipil	:	69 Orang
b. Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TKKD)	:	97 Orang
c. Banpol PP	:	120 Orang

Jumlah : 286 Orang

**2. Kondisi Kualifikasi Pendidikan**

a. SD	:	1	Orang
b. SLTP / Sederajat	:	-	Orang
c. SLTA / Sederajat	:	222	Orang
d. D3	:	5	Orang
e. S1	:	53	Orang
f. S2	:	5	Orang
g. S3	:	-	Orang
Jumlah	:	286	Orang

**3. Kondisi Pangkat / Golongan**

a. Pangkat / Golongan I	:	1	Orang
b. Pangkat / Golongan II	:	38	Orang
c. Pangkat / Golongan III	:	26	Orang
d. Pangkat / Golongan IV	:	4	Orang
Jumlah	:	69	Orang

**4. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional dalam Pelaksanaan Kegiatan**

a. Pejabat Struktural	:	15	Orang
b. Fungsional	:	40	Orang
- Tingkat Ahli		11	Orang
- Tingkat Trampil		29	Orang
c. Pelaksana Struktural	:	14	Orang
Jumlah	:	69	Orang

**b. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat, Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan (Per 31 Desember 2021)**

Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat, Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan (Per 31 Desember 2021) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

**Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pangkat,  
Golongan dan Jenis Kelamin  
Tahun 2021**

No	Pangkat / Golongan	Pria	Wanita	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	IV / c IV / b IV / a	1 1 3	- - -	Pembina Utama Muda Pembina Tk. I Pembina
2.	III / d III / c III / b III / a	3 2 6 9	1 1 2 1	Penata Tk I Penata Penata Muda Tk I Penata Muda
3.	II / d II / c II / b II / a	4 25 2 3	- - 4 -	Pengatur Tk I Pengatur Pengatur Muda Tk I Pengatur Muda
4	I / d I / c I / b I / a	- - 1 -	- - - -	Juru Tk. I Juru Juru Muda Tk I Juru Muda
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>9</b>	

**Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan  
Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin  
Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	Pria (Orang)	Wanita (Orang)	Jumlah (Orang)
1	2	3	4	5
1	S3	-	-	-
2	S2	4	1	5
3	S1	20	4	24
4	D3 / Akademi	-	-	-
5	SLTA / Sederajat	35	4	39
6	SLTP / Sederajat	-	-	-
7	SD	1	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>9</b>	<b>69</b>

**Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti Pendidikan Penjurangan Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	Pria (Orang)	Wanita (Orang)	Jumlah (Orang)
1	2	3	4	5
1	Diklatpim Tingkat II	1	-	1
2	Diklatpim Tingkat III	2	-	2
3	Diklatpim Tingkat IV	4	1	5
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

**Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti Pendidikan Lain selain Penjurangan Tahun 2021**

No	Jenis Pendidikan	Pria (Orang)	Wanita (Orang)	Jumlah (Orang)
1	2	3	4	5
1	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
2	Pelatihan Pelaporan Keuangan SKPD	3	-	-
3	Diklat Teknis Pengelolaan Arsip dan Tata Naskah	2	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>

- c. **Jumlah Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TKKD), Tenaga Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban dan Tenaga Banpol PP berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan (Per 31 Desember 2021)**

Jumlah Tenaga Kontrak berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan (Per 31 Desember 2021) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

**Jumlah Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TKKD)  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan  
(Per 31 Desember 2021)**

No	Jenis Kelamin	PENDIDIKAN			JUMLAH
		SMU	D3	SARJANA (S1)	
1	2	3	4	5	6
1	Pria	85	3	5	93
2	Wanita	3	-	1	4
	<b>Jumlah</b>	<b>89</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>97</b>

**Jumlah Tenaga Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban  
dan Banpol Pamong Praja  
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan  
(Per 31 Desember 2021)**

No	Jenis Kelamin	Pendidikan			JUMLAH
		SMU	D3	SARJANA (S1)	
1	2	3	4	5	6
1	Pria	77	1	15	93
2	Wanita	21	1	5	27
	<b>Jumlah</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>120</b>

**B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16,Seri D.7), dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61 Seri D.10) serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

▪ **KEPALA SATUAN**

1. Kepala Satuan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
  - e. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  
2. Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat.

▪ **SEKRETARIAT**

1. Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Satuan;
  - b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
  - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
  - f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/ barang milik daerah;
  - h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  - j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
  - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Satuan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

➤ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
  - c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
  - d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/ operasional;
  - e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
  - f. pengelolaan administrasi persuratan/ dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/ dokumen kedinasan;
  - g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
  - h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
  - i. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
  - j. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
  - k. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
  - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

➤ **Sub Bagian Keuangan dan Aset**

- 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
  - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
  - c. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
  - d. penyiapan bahan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - e. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
  - f. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
  - g. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
  - h. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
  - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan

keuangan, pencatatan aset dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

➤ **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
  - c. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - d. penyusunan perjanjian kinerja dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
  - e. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKjPJ);
  - f. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
  - g. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
  - h. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan/atau Standar Pelayanan Minimal serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
  - i. pengoordinasian pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas.

▪ **BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH**

1. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
  - c. pelaksanaan pembinaan masyarakat, aparatur atau badan hukum di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - e. pelaksanaan penyuluhan masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam rangka menumbuhkan dan memelihara budaya patuh dan tertib di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
  - f. pelaksanaan penyebarluasan/diseminasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - g. pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

- h. pelaksanaan penyidikan dan pengusutan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - ii. pelaksanaan pengamanan barang bukti pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - j. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan serta penyerahan Berita Acara Pemeriksaan kepada Jaksa Penuntut Umum/Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon;
  - k. pelaksanaan administrasi penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggaran;
  - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
  3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, pengelolaan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.

➤ **Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan**

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan daerah;

- c. pelaksanaan pembinaan masyarakat, aparatur atau badan hukum di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - e. pelaksanaan penyuluhan masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam rangka menumbuhkan dan memelihara budaya patuh dan tertib di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
  - f. pelaksanaan kegiatan penyebarluasan/diseminasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - g. pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
  3. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat, aparatur atau badan hukum dibidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

➤ **Seksi Penyelidikan dan Penyidikan**

1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
  - d. pelaksanaan penyidikan dan pengusutan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - e. pelaksanaan penghentian kegiatan yang tidak/ belum memiliki izin;
  - f. pelaksanaan pengamanan barang bukti pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
  - h. pelaksanaan penyerahan Berita Acara Pemeriksaan kepada Jaksa Penuntut Umum/Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon;
  - i. pelaksanaan administrasi penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggaran;
  - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
3. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

▪ **BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**

1. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerja sama di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
  - d. pelaksanaan operasi penertiban terhadap pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, baik dengan menggunakan pendekatan persuasif maupun pendekatan represif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan;
  - e. pelaksanaan operasi penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan pengamanan dalam rangka penjagaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - g. pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
  - h. pelaksanaan patroli wilayah secara rutin maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

- i. pelaksanaan pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (WIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  - j. pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian dan/atau perangkat daerah/ instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - k. penganalisaan peristiwa/ kejadian yang menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
  3. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerjasama di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

➤ **Seksi Operasi dan Pengendalian**

1. Seksi operasi dan pengendalian mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Operasi dan Pengendalian;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan operasional dan pengendalian di bidang

- ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan operasi penertiban terhadap pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, baik dengan menggunakan pendekatan persuasif maupun pendekatan represif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan;
  - e. Seksi operasi dan pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi operasi dan pengendalian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- 2) Kepala Seksi operasi dan pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

➤ **Seksi Kerjasama**

1. Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi kerjasama;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerjasama dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan penjagaan dan pengamanan obyek vital, pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu, serta koordinasi dengan kepolisian dan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kerjasama yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

- d. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan lingkungan Balai Kota, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati, dan Rumah Dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - f. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan kantor, gedung, rumah dinas dan aset tetap berwujud berupa bangunan lainnya milik Pemerintah Daerah yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu *Very Important Person* (VIP);
  - h. pelaksanaan pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP);
  - i. penyiapan bahan koordinasi dengan kepolisian dan/atau perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
2. Kepala Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan penjagaan dan pengamanan obyek vital, pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu, serta koordinasi dengan kepolisian dan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

▪ **BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA APARATUR**

1. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat dan sumber daya aparaturnya Polisi Pamong Praja;
- c. pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap lokasi rawan bencana di Daerah;
- e. pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat dalam rangka penyiapan dan pembekalan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap potensi permasalahan di bidang keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi terhadap keberadaan dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- h. pelaksanaan pembantuan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- i. pelaksanaan fasilitasi atau mediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang bersifat non yustisi;
- j. penyelenggaraan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat bagi Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat;
- k. pelaksanaan kerjasama dengan perangkat daerah/instansi terkait penanganan bencana dan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

1. pelaksanaan pengkajian terhadap nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penanganan bencana;
2. Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat di bidang penanganan bencana, pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

➤ **Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat**

1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Satuan perlindungan Masyarakat;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terhadap keberadaan dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pengkoordinasian dan pembinaan terhadap keberadaan dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - d. pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
  - e. pelaksanaan koordinasi terhadap keberadaan dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat.

- f. pelaksanaan pembinaan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penyiapan dan pembekalan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
  - g. pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap lokasi rawan bencana di Daerah;
  - h. pelaksanaan pembantuan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - i. penyelenggaraan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat bagi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
2. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
  3. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkoordinasian dan pembinaan terhadap keberadaan dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat.

➤ **Seksi Bina Potensi Masyarakat**

1. Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Bina Potensi Masyarakat;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan potensi masyarakat;
- c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap lokasi rawan bencana di Daerah;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap potensi permasalahan di bidang keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- f. pelaksanaan pembinaan bagi kelompok masyarakat dalam rangka penyiapan dan pembekalan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
- g. pelaksanaan fasilitasi atau mediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang bersifat non yustisi;
- h. pelaksanaan kerjasama dengan perangkat daerah/ instansi terkait penanganan bencana dan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- i. penyelenggaraan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat bagi kelompok masyarakat;
- j. pelaksanaan pengkajian terhadap nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penanganan bencana;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan

- I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
3. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan potensi masyarakat di bidang perlindungan masyarakat.

➤ **Seksi Sumber Daya Aparatur**

1. Seksi Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Sumber Daya Aparatur;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerjasama di bidang pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja;
- d. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan, pelaksanaan kajian dan perumusan pemecahan permasalahan terkait sumber daya aparatur;
- f. pelaksanaan analisa kebutuhan pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja;

- g. penyusunan prioritas kegiatan terkait pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan;
  - h. penyiapan dan penyelenggaraan program pelatihan kesamaptaan dan pelatihan jasmani secara rutin dalam rangka kesiapsiagaan;
  - i. penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja antara lain dalam bentuk bimbingan teknis, workshop, seminar, dan pelatihan;
  - j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja dengan perangkat daerah/ instansi terkait;
  - k. pelaksanaan kerjasama dengan perangkat daerah/ instansi terkait dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja;
  - l. pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah;
  - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sumber Daya Aparatur; dan
2. Seksi Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Sumber Daya Aparatur.
  3. Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelatihan teknis fungsional dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

### **C. VISI & MISI**

#### **VISI**

Pengertian visi menurut pendapat (Crag R. Hicman) yaitu merupakan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (Ideal)

yang mempunyai makna penggambaran atau perjalanan mental (mental Journey) dari dunia nyata (The know) ke dunia yang belum diketahui (The unknown) yakni menciptakan hari depan dari himpunan fakta, harapan, mimpi, bahaya dan peluang masa kini. Masa depan diartikan atau digambarkan sebagai sesuatu yang lebih baik (Ideal Image) dari kondisi yang sekarang memiliki daya tarik, membangkitkan harapan dengan kebanggaan bagi suatu organisasi kelompok atau orang per orang. Adapun Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA,  
SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN**

Aman : Suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan bebas dari gangguan.

Dengan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yang mengacu pada Visi Misi Kabupaten diharapkan masyarakat, badan usaha dan pemerintah taat terhadap hukum, norma dan kesepakatan umum serta bebas dari gangguan sehingga terciptanya situasi dan kondisi dinamis / stabil di wilayah Kabupaten Cirebon dimana rakyat, badan usaha dan pemerintah dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.

### **MISI**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon harus mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima yaitu :

**MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM UNTUK  
MEWUJUDKAN KONDUSIVITAS DAERAH GUNA  
MENDUKUNG TERCIPTANYA STABILITAS NASIONAL**

#### **D. TUJUAN**

Berdasarkan visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan :

- a. Meningkatkan ketertiban umum, keamanan dan ketenteraman masyarakat

#### **E. SASARAN**

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan / bulanan melalui kegiatan / tindakan - tindakan yang akan dilakukan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat (Pekat)
2. Meningkatnya Jumlah Penegakan Perda / Perkada
3. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

#### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Berdasarkan visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan memiliki antara lain :

##### **▪ STRATEGI**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi pembangunan tahun 2019-2024 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi

merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan yaitu :

1. Meningkatkan Penanganan Pelanggaran Perda / Perkada
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Linmas.

▪ **KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan dan sasaran, dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Meningkatkan Frekuensi Monitoring Pengawasan dan Penindakan.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Linmas.

▪ **PROGRAM**

Program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

▪ **KEGIATAN**

Program dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

▪ **SUB KEGIATAN**

2. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.
3. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
4. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
5. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
6. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
7. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
8. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
9. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya, strategi yang dibangun ini dilandasi kepada informasi dan data – data yang diperoleh dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan, penjabaran strategi diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana akan dikemukakan sebagai berikut :

<b>STRATEGI (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)</b>		
<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
1. Meningkatkan Frekwensi Monitoring Pengawasan dan Penindakan.	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin di capai maka diperlukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon memiliki strategi dasar dalam pencapaian tujuan dan sasaran yaitu pada setiap tindakan atau action dan aplikasi sumber daya organisasi dilaksanakan sepenuhnya untuk mencapai kinerja yang diinginkan antara lain penentuan program dan kebijakan.

### **Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	
	<b>Uraian</b>	<b>Indikator</b>
1. Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.	1. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat  2. Menurunnya angka Penyakit Masyarakat  3. Meningkatnya Penegakan Perda / Perkada.  4. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat.  5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indek Ketertiban dan Ketenteraman di Masyarakat.</li> <li>▪ Prosentase penurunan tingkat penyakit masyarakat, kriminalitas dan konflik sosial</li> <li>▪ Prosentase Penyelesaian Penegakan Perda / Perkada.</li> <li>▪ Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat.</li> <li>▪ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).</li> </ul>

#### **F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Perjanjian Kinerja (Perkin) merupakan komitmen dalam mewujudkan target kinerja berdasarkan anggaran yang diterima dari penerima amanah kepada pemberi amanah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara pemberi amanah dan penerima amanah, dalam hal ini adalah antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan Bupati Cirebon. Perjanjian Kinerja (Perkin) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon mencakup program utama, sasaran, indikator kinerja output, indikator kinerja outcome dan anggaran program yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Perjanjian Kinerja ini dilakukan setelah anggaran ditetapkan.

Sasaran dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dari rencana kerja yang telah dibuat maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan programnya menetapkan target kinerja untuk Tahun 2021 sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2021 terdiri dari 5 Sasaran Strategis dengan 5 Indikator Kinerja, 2 Program Utama dan 8 Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat.</b>	Indek Ketertiban dan Ketenteraman di Masyarakat.	76.5	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.289.463.400
2.	<b>Meningkatnya Jumlah Penegakan Perda / Perkada</b>	Prosentase Jumlah Penegakan Perda / Perkada	32.45	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.111.297.800
3.	<b>Meningkatnya Perlindungan Masyarakat</b>	Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat.	0.22	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.066.479.900
4.	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	75	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.283.498.043
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>					<b>24.594.942.443</b>

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Cirebon melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003.

Laporan tersebut di atas, memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

### **A. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pengukuran kinerja program dan kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kegiatan. Hasil pengukuran kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebagai berikut :

### **HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021**

NO	SASARAN		SAT.	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
	URAIAN	INDIKATOR				
1.	<b>Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat.</b>	Meningkatnya penurunan tingkat penyakit masyarakat, kriminalitas, dan konflik sosial	Prosen	76.50	76.27	99.70
2.	<b>Meningkatnya Jumlah Penegakan Perda / Perkada</b>	Prosentase Jumlah Penegakan Perda / Perkada	Prosen	32.45	32.38	99.78
3.	<b>Meningkatnya Perlindungan Masyarakat</b>	Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat.	Prosen	0.22	0.22	100
4.	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Prosen	75	75	100

## **B. PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA**

### **Program dan Kegiatan :**

1. Program yang dilaksanakan **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum** sebesar Rp. **14.797.313.100,-** dan terealisasi sebesar Rp. **14.060.590.164,-** sisa sebesar Rp. **736.722.936,-** atau tercapai sebesar 95.02 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut , dengan pengukuran kinerja kegiatan terdiri dari :

- (1) **Pengukuran Kinerja kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **13.762.174.800,-** dan terealisasi sebesar Rp. **13.079.588.170-** sisa sebesar Rp. **682.586.630,-** atau tercapai sebesar 95.86 %. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- a. **Pengukuran Kinerja Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan**

Kegiatan yang dilaksanakan berupa jumlah Anggota Pengamanan Rumah Dinas, Gedung Kantor, Pengawalan dan Pengamanan Kunjungan Pejabat Daerah 50 orang, Jumlah Kegiatan pengamanan hari besar Keagamaan, Tahun Baru dan Haji, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.260.449.200,- dan terealisasi sebesar Rp 10.006.984.281,- sisa anggaran sebesar Rp. 253.464.919,- atau tercapai sebesar 97.53%.

- b. **Pengukuran Kinerja Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa**

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengendalian ketertiban umum, keamanan dan ketenteraman masyarakat pada peringatan tingkat daerah, hari besar nasional, objek vital dan dalam penanganan demonstrasi serta huru-hara sebanyak 137 kali frekuensi kegiatan dengan prosentase tingkat capaian 91.79 %. Pagu anggaran sebesar Rp. 1.706.148.200,- dan terealisasi sebesar Rp 1.634.266.239,- sisa anggaran sebesar Rp. 71.881.916,- atau tercapai sebesar 95.79%.

**c. Pengukuran Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota**

Kegiatan ini merupakan kegiatan Jumlah Desa Pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Kuwu di 116 desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.385.958.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.103.733.950,- sisa anggaran sebesar Rp. 282.224.050,- atau tercapai sebesar 79.64%.

**d. Pengukuran Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum**

Kegiatan Jumlah peserta pelatihan peningkatan kemampuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 203.080.800,- dan terealisasi sebesar Rp 203.080.800,- sisa anggaran sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%.

**e. Pengukuran Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia.**

Kegiatan Jumlah Peserta Pelatihan Kesamaptaan anggota Satpol PP. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 89.319.200,- dan terealisasi sebesar Rp 49.329.900,- sisa anggaran sebesar Rp. 39.989.300,- atau tercapai sebesar 55.23%.

**f. Pengukuran Sub Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.**

Kegiatan Jumlah peserta pelatihan peningkatan anggota dalam penegakkan Perda / Perkada dan Pemberantasan Pekat. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 117.219.400,- dan terealisasi sebesar Rp 85.202.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 35.017.400,- atau tercapai sebesar 70.13%.

**(2) Pengukuran Kinerja kegiatan Penegakan Peraturan daerah kabupaten/Kota dan Peraturan bupati/Walikota,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **1.035.138.300,-** dan terealisasi sebesar Rp. **981.001.994-** sisa sebesar Rp. **54.136.306,-** atau tercapai sebesar 98.71 %. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

**a. Pengukuran Sub Kegiatan Pengawasan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota.**

Kegiatan Jumlah Pengawasan Perda / Perkada dengan alokasi anggaran sebesar Rp 533.178.000,- dan terealisasi sebesar Rp 496.606.590,- sisa anggaran sebesar Rp. 36.571.410,- atau tercapai sebesar 93.71%.

**b. Pengukuran Sub Kegiatan Penanganan dan Pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota**

Kegiatan Jumlah Penindakan perda / Perkada dengan alokasi anggaran sebesar Rp 501.960.300,- dan terealisasi sebesar Rp 484.395.404,- sisa anggaran sebesar Rp. 17.564.896,- atau tercapai sebesar 96.50%.

### **C. PERBANDINGAN DATA KINERJA TAHUN 2019 s/d TAHUN 2020**

Perbandingan data kinerja Tahun 2020 s/d Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan Rencana Strategis Tahun 2019 - 2024 dapat dilihat pada lampiran II

### **D. INFORMASI KEUANGAN TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN**

Pada Tahun Anggaran 2021, Satuan Polisi Pamong Praja mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp.25.564.808.913,- dengan realisasi sejumlah Rp.24.069.632.487,- atau 94.12%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp.1.504.176.426. Pengelolaan belanja ini di bagi menjadi pelaksanaan urusan dan non urusan.

Pelaksanaan non urusan ini dalam rangka menunjang fungsi lini staf yang ada di Perangkat Daerah khususnya pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 1 (Satu) Program, 6 (Enam) Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub Kegiatan Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.767.495.813,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.042.323,- sisa sebesar Rp. 767.453.490,- atau tercapai sebesar 92.87 %. Pelaksanaan urusan ini dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang merupakan tugas utama dari Satuan Polisi Pamong Praja Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 1(satu) Program, 2 (Dua) Kegiatan, 8 (Delapan) Sub kegiatan, Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. **14.797.313.100,-** dan terealisasi sebesar Rp. **14.060.590.164,-** sisa sebesar Rp. **736.722.936,-** atau tercapai sebesar 95.02 %.

## **E. ANALISA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS**

anggaran yang digunakan Tahun 2021 dengan hasil capaian kinerja setiap sarannya efisien dan efektif (meskipun terkena dampak Refocusing Covid 19).

### **Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas**

Hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran diantaranya:

1. Masih adanya masyarakat, pihak pengusaha dan instansi berbadan hukum yang belum mengetahui, memahami dan mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
2. Masih banyaknya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Masih maraknya peredaran miras dan narkoba.
4. Masih seringnya terjadi demonstrasi, tawuran dan huru-hara
5. Masih adanya praktek prostitusi
6. Masih sering terjadinya tindak kriminal.
7. Pengendalian keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan pilkada, pemilu, hari besar keagamaan, hari besar nasional, hari besar kedaerahan dan tahun baru.
8. Belummaksimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

### **Pemecahan Hambatan**

Menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon telah mengupayakan antara lain :

1. Peningkatan pengawasan terhadap masyarakat, para pengusaha serta instansi berbadan hukum.
2. Mengikutsertakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

3. Meningkatkan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal.
5. Meningkatkan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Langkah-langkah tersebut dalam menghadapi hambatan-hambatan tidak mudah, banyak komponen yang mempengaruhinya, namun demikian upaya-upaya diatas merupakan upaya yang harus terus menerus dilakukan, sehingga akan tercapai apa yang menjadi harapan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

**BAB IV**

**PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2021 selain merupakan media pertanggung jawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan memperhatikan Indikator, Input, Output dan Outcome sebagaimana yang dilaporkan dalam kegiatan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kami mohon saran serta kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ini bisa memberikan manfaat.

Sumber, Februari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN CIREBON

**Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670517 198803 1 012

**Lampiran II**

**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019  
DENGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2014-2019  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019	
				Target	Realisasi
1.	Terkendalinya ketertiban umum, keamanan dan ketenteraman masyarakat pada peringatan hari besar nasional, perayaan tingkat daerah, hari besar keagamaan dan pemilu serta demo, huru hara	▪ Menurunnya jumlah masyarakat yang mengalami kecelakaan karena tindak kejahatan	Kejadian	5	5
		▪ Jumlah Demo	Kali	40	40
		▪ Demo Anarkis	Kali	1	1
		▪ Rasio Satpol PP per 10.000 penduduk	%	1,278	1,278
		▪ Terkendalinya keamanan kunjungan pejabat daerah, rumah dinas pejabat daerah dan kompleks perkantoran pemda	%	100	100
2.	Meningkatnya kepedulian masyarakat dan pelaku usaha terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	▪ Jumlah pelaku usaha yang tertib ijin	Pelaku Usaha	386	386
3.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran pelanggaran ketertiban umum	▪ Berkurangnya jumlah pelanggaran terhadap ketertiban umum	Pelanggaran	595	595
4.	Meningkatnya pengawasan dalam pencegahan peredaran/pengguna miras dan praktek prostitusi untuk menciptakan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib	▪ Menurunnya jumlah pengedar miras dan narkoba	Pengedar	22	22
		▪ Menurunnya jumlah titik rawan prostitusi	Titik Rawan	7	7
5.	Meningkatnya kondusifitas daerah dan kualitas sumber daya satuan linmas di Kabupaten Cirebon	▪ Meningkatnya kemampuan dasar satuan linmas	orang	602	602
		▪ Peningkatan siskamling yang aktif	%	10	10
		▪ Jumlah tenaga pelindung masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	%	27,87	27,87

**HASIL PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2020**

NO	SASARAN		SATUAN	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA %
	URAIAN	INDIKATOR				
1.	<b>Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat.</b>	▪ Indek Ketertiban dan Ketenteraman di Masyarakat	Prosen	88	85.640	97.32
2.	<b>Meningkatnya Jumlah Penegakan Perda / Perkada</b>	▪ Prosentase Jumlah Penegakan Perda / Perkada	Prosen	16.22	15.650	96.49
3.	<b>Meningkatnya Perlindungan Masyarakat</b>	▪ Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat.	Prosen	11.20	10.270	91.70
4.	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	▪ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Prosen	70	100	100

**HASIL PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN		SATUAN	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA %
	URAIAN	INDIKATOR				
1.	<b>Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prosentase pelanggaran K3 yang terselesaikan</li> </ul>	Prosen	76.50	76.27	99.70
2.	<b>Meningkatnya Jumlah Penegakan Perda / Perkada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prosentase Jumlah Penegakan Perda / Perkada</li> </ul>	Prosen	32.45	32.28	99.78
3.	<b>Meningkatnya Perlindungan Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat.</li> </ul>	Prosen	0.22	0.22	100
4.	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).</li> </ul>	Prosen	75	75	100

**Lampiran III**

**HASIL PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN		SATUAN	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA %
	URAIAN	INDIKATOR				
1.	<b>Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya penurunan tingkat penyakit masyarakat, kriminalitas, dan konflik sosial</li> </ul>	Prosen	76.50	76.27	99.70
2.	<b>Meningkatnya Jumlah Penegakan Perda / Perkada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prosentase Jumlah Penegakan Perda / Perkada</li> </ul>	Prosen	32.45	32.28	99.78
3.	<b>Meningkatnya Perlindungan Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat.</li> </ul>	Prosen	0.22	0.22	100
4.	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).</li> </ul>	Prosen	75	75	100

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021																			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																	
SASARAN STRATEGIS		: KESATU																	
SASARAN STRATEGIS																			
Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan) (Pekat)																			
INDIKATOR KINERJA				TARGET															
Prosentase pelanggaran K3 yang terselesaikan				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
															76.5 Prosen				
NO	AKSI / STRATEGI			JADWAL PELAKSANAAN															
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
1	Porsentase peningkatan Jumlah lokasi rawan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang diterbitkan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
OUTPUT / KELUARAN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)														
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Jumlah Anggota Pengamanan Rumah Dinas, Gedung Kantor, Pengawasan dan Pengamanan Kunjungan Pejabat Daerah		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	213.894.000	218.494.000	228.136.800	3.026.908.600	287.944.600	357.458.600	353.300.100	278.899.600	2.875.146.500	230.247.000	216.037.000	297.604.400			
Jumlah Kegiatan pengamanan hari besar Keagamaan, Tahun Baru dan Haji																			
Jumlah Kegiatan Pengamanan Hari Besar Nasional, Perayaan Tingkat Daerah ( Adat Daerah), Demo, Tawuran dan Huru-hara.																			
Jumlah Lokasi Rawan Minuman Keras							Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	124.683.200	126.293.200	126.170.000	153.333.000	143.383.200	150.952.900	147.228.600	166.716.400	183.835.900	125.551.700	132.254.800	124.989.300
Jumlah Lokasi rawan praktek prostitusi																			
Jumlah Lokasi Rawan Ketertiban Umum (PKL, Bangli)																			

Jumlah Desa Pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Kuwu			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	47.289.500		8.256.000	47.289.500		47.289.500	44.089.500		1.199.000.000		8.256.000	4.870.000
Kordinasi Trantibum Linmas Desa untuk meningkatkan peran serta Satlinmas dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan															
Jumlah Peserta Pelatihan Kesamaptaaan anggota Satpol PP			Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi	2.730.000	12.326.700	89.187.000	1.830.000	900.000	12.326.700	12.326.700	2.730.000	12.326.700	2.730.000	16.764.700	12.326.700

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SASARAN STRATEGIS : KEDUA

SASARAN STRATEGIS


Meningkatnya Jumlah Penegakan Perda / Perkada

INDIKATOR KINERJA	TARGET												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Prosentase Jumlah Penegakan Perda / Perkada													32,45

NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Prosentase jumlah pelanggaran ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang terselesaikan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Jumlah lokasi rawan tindak kejahatan			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	213.894.000	218.494.000	228.136.800	3.026.908.600	287.944.600	357.458.600	353.300.100	278.899.600	2.875.146.500	230.247.000	216.037.000	297.604.400

umlah Lokasi Rawan Ketertiban Umum (PKL, Bangli)			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	124.683.200	126.293.200	126.170.000	153.333.000	143.383.200	150.952.900	147.228.600	166.716.400	183.835.900	125.551.700	132.254.800	124.989.300
umlah peserta pelatihan peningkatan anggota dalam penegakkan Perda / Perkada dan Pemberantasan Pekat			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		16.885.400	9.002.500	16.885.400		22.426.400		20.604.900	5.541.000	22.379.100	3.491.500	5.541.000
Jumlah Pengawasan Perda / Perkada		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	40.090.000	40.090.000	40.090.000	38.965.000	40.502.800	81.073.000	43.465.000	98.400.000	60.862.700	40.765.000	35.416.000	35.416.000
Jumlah Penindakan Perda / Perkada			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	42.187.600	42.187.600	42.187.600	42.187.600	47.385.100	44.060.800	42.187.600	42.187.600	49.391.200	42.187.600	39.631.000	40.381.000

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
SASARAN STRATEGIS				: KETIGA												
SASARAN STRATEGIS																
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat																
INDIKATOR KINERJA				TARGET												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat														0.22%		
NO	AKSI / STRATEGI			JADWAL PELAKSANAAN												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Porsentase pemenuhan tenaga satuan perlindungan masyarakat			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
OUTPUT / KELUARAN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
umlah peserta pelatihan peningkatan kemampuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Kelerbitan Umum		40.145.200		8.500.000		48.645.200	8.500.000	48.645.200	8.500.000	40.145.200		
Jumlah Pembentukan anggota satuan Perlindungan Masyarakat																
<p>Sumber, Februari 2021</p> <p>KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GIREBON</p> <p> <b>Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN</b> Pembina Utama Muda NIP. 19670517 198803 1 012</p>																